

Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Insentif Pajak dan Kepercayaan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan PBB-P2

Qurratin A'yunin¹, Sulis Rochayatun²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

Email: 210502110012@student.uin-malang.ac.id¹; sulis@uin-malang.ac.id²

Abstract

A quantitative study seeks to test and determine the partial and simultaneous effects of tax knowledge, tax socialisation, tax incentives, and trust in tax authorities on the level of tax payment compliance (PBB-P2) in Mojokerto district as seen from the amount of receivables each year always increases, indicating that tax compliance behavior is not yet optimal. The results of this study can contribute to the Mojokerto Regency government as a reference in tax compliance issues that can support a decrease in tax receivables. Primary data collection was conducted through the distribution of questionnaires, which were conducted online using Google Form and offline, which were complemented by secondary data. The research sample totalled 100 PBB-P2 taxpayers, selected using purposive sampling techniques from 18 sub-districts in Mojokerto district. Data analysis was conducted using descriptive statistics, classical assumption testing, multiple linear regression testing, t-test, and F-test assisted by SPSS software version 26. The results showed that partially, tax knowledge, tax incentives, and trust in tax authorities have a positive and significant effect on PBB-P2 payment compliance. However, partially tax socialisation does not show a significant effect. Simultaneously, the four independent variables significantly influence PBB-P2 payment compliance in Mojokerto district with a significant F-statistic value. Future researchers can expand the independent variable on the tax payment compliance variable (PBB-P2) such as adding the variable level of digital literacy.

Keywords: Tax; Knowledge; Socialization; Tax Incentives; Trust; Tax Compliance.

Abstrak

Penelitian kuantitatif ini berupaya untuk menguji dan menentukan pengaruh parsial dan simultan dari pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) di Kabupaten Mojokerto yang dilihat dari jumlah piutang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan sehingga mengindikasikan perilaku kepatuhan pajak yang belum optimal. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai referensi dalam persoalan kepatuhan pajak yang dapat menunjang penurunan angka piutang pajak. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner, yang dilakukan secara daring

menggunakan Google Form dan luring, yang dilengkapi dengan data sekunder sebagai komplementer. Sampel penelitian berjumlah 100 wajib pajak PBB-P2, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dari 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, pengujian regresi linier berganda, *t-test*, dan *F-test* dibantu oleh perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa secara parsial, pengetahuan perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2. Akan tetapi, sosialisasi perpajakan secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan, keempat variabel independen tersebut signifikan mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto dengan nilai F-statistik yang signifikan. Peneliti selanjutnya dapat memperluas variabel independen pada variabel kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) seperti menambahkan variabel tingkat literasi digital.

Kata Kunci: Pajak; Pengetahuan; Sosialisasi; Insentif Pajak; Kepercayaan; Kepatuhan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai tonggak dalam struktur keuangan negara. memiliki peran penting sebagai salah satu tonggak dalam sistem keuangan negara. Pajak merupakan kewajiban dari masyarakat kepada pemerintah, yang diatur oleh hukum tanpa imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara (Soemitro, 1988). Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dikelompokkan pada dua jenis, yaitu pajak yang dijadikan sumber pendapatan negara dan pajak yang dijadikan sumber pendapatan daerah. Pajak Daerah sangat berperan dalam stabilitas keuangan negara/daerah, efisiensi penggunaan anggaran dan peningkatan kemakmuran masyarakat. Pengelolaan pajak daerah yang efektif oleh otoritas pajak dan kepatuhan wajib pajak ialah faktor krusial dalam mencapai realisasi pendapatan pajak yang optimal (Yanto & Rinanda, 2024). Pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk mengelola pajak daerah. PBB-P2 adalah salah satu jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota dan berperan sangat penting sebagai pilar pendapatan asli daerah (PAD).

Pada lingkup kepatuhan pajak, individu dihadapkan dengan dilema etis. Dimana adanya dorongan untuk optimalisasi keuntungan dengan kewajiban moral yang memiliki konsekuensi hukum. Tingkat pengetahuan perpajakan sebagai pendorong dalam meminimalisir praktik kecurangan dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang wajib pajak, sehingga hal tersebut menjadi landasan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya (Ratna Wulandari, 2023). Sosialisasi perpajakan merupakan dukungan dalam memaksimalkan pengetahuan perpajakan sehingga mampu memotivasi dalam pengambilan keputusan terhadap pemenuhan kewajiban (I Gusti & Putu, 2023). Fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah

dengan lebih dikenal sebagai insentif pajak, merupakan bentuk dorongan untuk memotivasi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Insentif pajak diberikan melalui pemberian manfaat seperti pemberian dana atau pembebasan denda. Maka, tentunya dengan adanya penerapan kebijakan tersebut, akan memberikan dampak dalam hal meringankan beban wajib pajak (Santoso & Djati, 2022). Landasan kepercayaan teletak pada integritas, melalui kesesuaian dan konsistensi perkataan dan tindakan dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab. Kepercayaan pada aparat berasal dalam diri sendiri serta dorongan dari lingkungan sekitar dalam pengambilan keputusan untuk mempercayai aparat (Octavianny et al., 2021).

Desentralisasi pengelolaan PBB-P2 ke tingkat pemerintahan daerah menunjukkan bahwa tidak menjamin kepatuhan yang optimal dikarenakan masih dihadapkan berbagai hambatan salah satunya di wilayah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Mojokerto salah satu entitas administratif di Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah teritorial sebesar 969,36 kilometer persegi dengan total populasi mencapai 1.147.435 jiwa. Pembagian administratif Kabupaten Mojokerto meliputi 18 kecamatan, 299 desa, dan 5 kelurahan (BPS, 2024). Meskipun PBB-P2 berkontribusi signifikan pada pendapatan pajak daerah bahkan melampaui target, namun realisasi penerimaannya masih belum mencapai potensi maksimal. Indikator ketidakefektifan penerimaan pajak (PBB-P2) tercermin dari jumlah desa atau dusun yang telah mencapai status lunas buku PBB-P2 pada tahun 2023, yaitu sebanyak 26 entitas (Hermansyah, 2023). Sedangkan pada tahun 2024 hanya tercatat 19 desa yang telah lunas buku PBB-P2 (Aliandu, 2024). Rendahnya jumlah desa yang telah tercatat lunas pajak berdampak pada kenaikan angka piutang PBB-P2.

Tabel 1. Piutang PBB-P2 Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah
2019	64.100.604.539
2020	77.431.314.008
2021	86.883.751.292
2022	92.278.805.190
2023	95.143.074.424

Sumber: Bapenda Kabupaten Mojokerto (2025)

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2023, tercatat adanya peningkatan piutang pajak (PBB-P2). Pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2.864.269.234. Hal tersebut menjadi indikasi atas perilaku tingkat patuh pajak yang belum optimal. Keterlambatan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan, mengingat pelanggaran terhadap tanggung jawab yang diamanahkan kepada wajib pajak. Realitas memperlihatkan tingkat patuhan pajak di Indonesia hingga kini berada pada level yang relatif rendah. (Yulianti & Kurniawan, 2019). Suatu fenomena lainnya juga terjadi di Kabupaten Mojokerto yakni dugaan penyelewengan dari pemungutan pajak senilai 53 juta sebagai pembayaran pajak PBB-P2 masyarakat sehingga memungkinkan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak bagi masyarakat (Aliandu, 2023).

Berdasarkan observasi terhadap fenomena yang terjadi, penelitian ini difokuskan pada serangkaian permasalahan, yaitu menguji apakah pengetahuan

perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas pajak secara parsial atau terpisah dan bersama-sama mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh parsial dan simultan pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan kepercayaan pada otoritas perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Mojokerto.

Implementasi kepatuhan pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, yang dipicu oleh adanya interpretasi di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pajak bukanlah suatu kewajiban legal, melainkan suatu bentuk eksploitasi. Masyarakat beranggapan bahwa negara tidak memberikan hasil nyata dari pajak yang telah dibayarkan. Masih kurangnya pengetahuan oleh para Wajib Pajak terhadap pajak sehingga menjadi permasalahan dalam menunjang peningkatan kepatuhan perpajakan. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpatuhan dan melahirkan tindakan penegakan hukum. Maka, diperlukan edukasi oleh otoritas pajak bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam pembayaran pajak demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik khususnya pada wilayah Kabupaten Mojokerto (D. P. Sari, 2020).

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behavior (TPB)

TPB menyampaikan mengenai proses terjadinya perilaku manusia akibat adanya niat atau keinginan mengenai konsekuensi dari tindakan tersebut. Konsekuensi yang dipersepsikan sebagai menguntungkan akan memperkuat niat individu (Ajzen, 1991). TPB mengidentifikasi tiga konstruksi utama yang mempengaruhi intensi perilaku individu, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif, keyakinan kontrol. Keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), menjelaskan sikap seseorang terhadap suatu perilaku yang timbul atas perilaku tertentu. Keyakinan normatif (*normative beliefs*), menjelaskan bahwa persepsi seseorang mengenai tekanan sosial yang dirasakan dari lingkungan sekitar, seperti perilaku yang diyakini dan disetujui lingkungan sekitar sehingga perilaku tersebut cenderung lebih dilakukan dan keyakinan kontrol (*control beliefs*), merepresentasikan persepsi seseorang mengenai tingkat kendali mereka terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka.

TPB mengasumsikan bahwa keyakinan perilaku (*behaviour belief*) diinterpretasikan dalam tingkat pengetahuan yang berpengaruh terhadap tingkat patuh pajak dalam menjalankan kewajiban seorang wajib pajak (Mastari & Jati, 2023). Kepatuhan normatif (*normative belief*) menjelaskan bahwa berperan dalam membentuk perilaku, adanya pengaruh norma-norma sosial terhadap perilaku individu dapat diperkuat melalui mekanisme eksternal, seperti program sosialisasi perpajakan (Yunika Sari & Pertama Yudiantara, 2022). Menurut hasil penelitian Suryanawa et al., (2023) dalam perspektif TPB, insentif pajak diakui sebagai salah satu faktor yang memediasi terbentuknya niat individu untuk berperilaku. Selanjutnya, pada penelitian Rositayani & Purnamawati, (2022) TPB sebagai teori

dalam pengujian variabel kepercayaan pada otoritas pajak berkaitan dengan salah satu faktornya yaitu *control belief*.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berlandaskan TPB dimana digunakan untuk memprediksi perilaku manusia, maka tingkat penguasaan perpajakan merupakan salah satu elemen yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil dari proses belajar yang melahirkan suatu pemikiran dan pemahaman yang dapat mengubah ketidakpahaman menjadi paham serta dapat menghilangkan keraguan terhadap sudut pandang perpajakan (Tarigan, 2021). Maka, dalam membuat keputusan atau tindakan wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan yang tepat dan bersifat kebaruan. Dengan demikian apabila seseorang memiliki pengetahuan perpajakan maka, akan menumbuhkan perilaku patuh terhadap kewajibannya sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian dari Poeh, (2022) menyatakan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Hal tersebut didasari pada prinsipnya bahwa pengetahuan merupakan pondasi yang mendorong individu untuk bertindak, termasuk dalam konteks kewajiban PBB-P2. Terdapat korelasi positif antara tingkat pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan pajak. Informasi yang terkandung dalam pengetahuan perpajakan dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai pedoman dalam menjalankan hak dan tanggung jawab fiskal mereka (Pratiwi & Sinaga, 2023). Kurangnya kompetensi wajib pajak dalam memahami peraturan dan proses perpajakan akan berakibat pada ketidakmampuan mereka dalam mengambil keputusan perilaku yang sesuai (Wardani & Wati, 2018).

H1: Diduga terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut TPB, implementasi program sosialisasi perpajakan yang terstruktur secara sistematis berpotensi untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan perilaku patuh pajak. Upaya sosialisasi perpajakan yang sistematis dan terstruktur bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan wajib pajak, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan motivasi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sosialisasi merupakan suatu konsep umum dalam proses membentuk serta menanamkan nilai-nilai dalam diri seseorang secara berkelompok (Shuaibu & Halliru, 2023). Menurut Ainul & Susanti, (2021) upaya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah selaku pemegang kewenangan bertujuan menyampaikan informasi dan pembinaan mengenai perpajakan, sehingga Wajib Pajak bisa merasakan pembaharuan pengetahuan yang lebih baik. Penyelenggaraan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas wajib pajak melalui penyediaan informasi, pembinaan, dan edukasi, guna memastikan pemahaman yang menyeluruh terhadap aturan perpajakan (Ariana et al., 2024).

H2: Diduga terdapat pengaruh antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam kerangka TPB yang dipelopori oleh Ajzen (1991), dapat dianalisis korelasi antara kebijakan dan penerapan insentif pajak berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak, dimana insentif pajak dipandang sebagai salah satu kontributor yang berpengaruh pada intensi wajib pajak untuk menaati kewajiban pajak. Wajib pajak mengakui kontribusi positif dari kebijakan pemerintah, akan tetapi kesadaran sebagai wajib pajak yang berkomitmen dalam pemenuhan tanggung jawab memerlukan penguatan lebih lanjut (Siregar & Muhammad Nuryatno Amin, 2023). Wajib pajak dengan pemahaman atas insentif pajak akan lebih memanfaatkan dan mendapatkan insentif pajak (Lita Novia Yulianti, 2022). Dengan adanya insentif pajak yang secara efektif mengurangi beban pengeluaran. Dengan demikian, motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan terutama pelaporan SPT tahunan akan meningkat yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Tanjung et al., 2021).

H3: Diduga terdapat pengaruh antara insentif pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Tata kelola pemerintahan yang berlandaskan akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi esensial dalam membangun kepercayaan publik. Transparansi tidak hanya menekankan pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah, tetapi juga pada bagaimana pejabat publik menjalankan kekuasaannya dengan jujur, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara (Rosid et al., 2018). Dalam konteks kepatuhan pajak, kepercayaan diidentifikasi sebagai elemen yang berpengaruh pada perilaku wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Adanya korelasi positif dari kualitas hubungan kepercayaan wajib pajak dan otoritas pajak serta tingkat ketaatan pajak yang lebih tinggi menjadi faktor pendorong bagi masyarakat agar mematuhi kewajiban perpajakannya (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Anggapan bahwa percaya akan kejujuran suatu lembaga atau otoritas pajak akan memberikan hasil baik bagi masyarakat, pelayanan publik, serta implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siti Nuridah et al., 2023).

H4: Diduga terdapat pengaruh antara kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Zaikin et al., (2022) pengetahuan dan sosialisasi berkorelasi positif dengan kepatuhan wajib pajak. Menurut Arrasi, (2022) Peningkatan pengetahuan dan sosialisasi perpajakan secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan

kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya, di mana peningkatan keduanya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, serta mengurangi risiko sanksi. Jika, tingkat pengetahuan seseorang semakin tinggi dan semakin seringnya sosialisasi diikuti maka orang akan lebih memiliki keterbaruan informasi serta meningkatkan rasa patuh terhadap aturan dan semakin berhati – hati dalam menghindari sanksi pajak sebagai konsekuensinya. Menurut Fitria et al., (2022) kebijakan insentif pajak berkorelasi positif pada kepatuhan wajib pajak. Karena kehadiran insentif pajak dapat meringankan wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Kemudian menurut Jamel & Cheisvianny, (2024) kepercayaan pada otoritas pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat ketaatan pajak. Jika, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang lebih tinggi bisa meningkatkan persepsi keadilan pajak, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan ketaatan pajak.

H5: Diduga terdapat pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2)

3. METODE RISET

Penerapan metode kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengukur dan mendeskripsikan variabel yang diteliti secara objektif. Metodologi penelitian kuantitatif memiliki karakteristik yang sistematis, terencana, dan terstruktur, dengan alur penelitian yang didefinisikan secara jelas dari tahap awal hingga tahap akhir serta tidak terpengaruhi oleh keadaan pada lapangan. Penelitian ini mengadopsi variabel independen yang digunakan meliputi pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak serta variabel dependen berupa kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administratif Kabupaten Mojokerto, dengan populasi target penelitian merupakan wajib pajak PBB-P2 yang tersebar pada delapan belas kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Teknik penentuan sampel pada penelitian ini diimplementasikan dengan rumus Slovin, sehingga sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi.

Penelitian ini mengadopsi teknik *purposive sampling* yang berperan sebagai metode pengambilan sampel berdasarkan persyaratan: (1) Wajib Pajak yang terdaftar di Bapenda Kabupaten Mojokerto; (2) Wajib Pajak yang mengetahui informasi PBB-P2 melalui media online atau offline; (3) Wajib Pajak yang pernah mengikuti program pembebasan denda PBB-P2. Penelitian ini memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari keseluruhan atas pengumpulan tanggapan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti melalui instrumen seperti kuesioner daring (Google Form). Disisi lain, data sekunder merupakan informasi yang sudah ada dan telah diproses oleh organisasi atau institusi tertentu.

Untuk pengukuran tiap variabel menggunakan indikator sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan perpajakan (X1): Mengetahui fungsi perpajakan, Mengetahui prosedur pembayaran perpajakan, Mengetahui sanksi pajak dan Mengetahui lokasi pembayaran pajak (Wardani & Asis, 2017).

- 2) Sosialisasi perpajakan (X2): Penyuluhan, Penyelenggaraan, Cara sosialisasi (Suyadi & Sunarti, 2016).
- 3) Insentif Pajak (X3): Keadilan pemberian insentif pajak, Dampak yang timbul atas kebijakan yang dibuat (Mapparenta, 2022).
- 4) Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X4): Kepercayaan pada institusi pemerintahan, Kepercayaan pada legalitas sistem peradilan, Kepercayaan terhadap lembaga perwakilan, Kepercayaan terhadap distribusi dana perpajakan (Fahluzy & Agustina, 2014).
- 5) Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y): Pengisian SPT yang akurat dan tepat waktu, Perhitungan pajak yang benar, Pembayaran pajak sesuai tenggat waktu, Tidak adanya riwayat peringatan atau teguran pajak (Hidayat & Wati, 2022).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	3,00	33,00	29,1000	2,98650
Sosialisasi Perpajakan	100	13,00	20,00	15,9400	1,30902
Insentif Pajak	100	9,00	14,00	11,2200	,84781
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	100	14,00	20,00	16,2400	1,26427
Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)	100	11,00	19,00	14,9000	1,26730
Valid N (listwise)	100				

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Berpedoman analisis statistik deskriptif pada tabel 2, karakteristik variabel penelitian yaitu, pengetahuan perpajakan (X1) menunjukkan nilai terendah 3 dan nilai tertinggi sebesar 33, nilai tengah 29,1000 dan standar deviasi dari pengetahuan perpajakan adalah 2,98650. Sosialisasi Perpajakan (X2) menunjukkan nilai terendah 13 dan nilai tertinggi sebesar 20, nilai tengah 15,9400 dan standar deviasi dari sosialisasi perpajakan adalah 1,30902. Insentif pajak (X3) menunjukkan nilai terendah 9 dan nilai tertinggi sebesar 14, nilai tengah 11,2200 dan standar deviasi dari insentif pajak adalah 0,8478. Kepercayaan pada otoritas pajak (X4) menunjukkan nilai terendah 14 dan nilai tertinggi sebesar 20, nilai tengah 16,2400 dan standar deviasi dari kepercayaan pada otoritas pajak adalah 1,26427. Kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) (Y) menunjukkan nilai terendah 11 dan nilai tertinggi sebesar 19, nilai tengah 14,9000 dan standar deviasi dari kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) adalah 1,26730.

Uji Asumsi Klasik

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Asymp.Sig.(2-tailed)	Keterangan
0,20	Berdistribusi Normal

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)


Berpedoman tabel 3 diatas, menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) senilai $0,20 > 0,05$. Artinya, model regresi ini telah sesuai sehingga dapat digunakan dalam analisis yang berkelanjutan.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengetahuan Perpajakan	0,900	1,112	Tidak terjadi multikolinearitas
Sosialisasi Perpajakan	0,792	1,263	Tidak terjadi multikolinearitas
Insentif Pajak	0,888	1,127	Tidak terjadi multikolinearitas
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	0,720	1,390	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Berpedoman tabel 4 dapat diketahui seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih tinggi dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Berpedoman pada Gambar 1 hasil pengujian menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas, karena posisi titik menyebar secara acak di area positif, negatif, dan sekitar nol; tidak ada pola gelombang pada sebaran titik data; sebaran titik data bersifat acak tidak berpola.

Tabel 5. Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,662	2,423		,273	,785		
Pengetahuan	,179	,088	,199	2,034	,045	,739	1,354
Sosialisasi	,005	,092	,005	,050	,960	,781	1,280
Insentif	,285	,134	,191	2,128	,036	,877	1,141
Kepercayaan	,352	,104	,351	3,401	,001	,661	1,512

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

$$Y = 0,662 + 0,179 X_1 + 0,005 X_2 + 0,285 X_3 + 0,352 X_4 + e$$

Berpedoman hasil analisis, dapat diartikan bahwa tingkat kepatuhan pajak PBB-P2 adalah 0,662 tanpa pengaruh variabel lain. Peningkatan pengetahuan perpajakan, pemberian insentif pajak, dan tumbuhnya kepercayaan pada otoritas pajak berkorelasi positif dengan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2 masing-masing sebesar 0,179, 0,285, dan 0,352. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan menunjukkan korelasi negatif yang sangat kecil terhadap kepatuhan, yaitu penurunan sebesar 0,005 untuk setiap peningkatan satu satuan sosialisasi.

Tabel 6. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	T Hasil	Sig
Konstanta	0,273	0,785
Pengetahuan Perpajakan	2,034	0,045
Sosialisasi Perpajakan	0,050	0,960
Insentif Pajak	2,128	0,036
Kepercayaan pada Otoritas Pajak	3,401	0,001

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, menandakan pengetahuan perpajakan berkorelasi positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 ($\text{sig } 0,045 < 0,05$; $t \text{ hitung } 2,034 > t \text{ table } 1,985$). Maka, hipotesis pertama (H1) diterima. Sejalan dengan prinsip yang dikemukakan dalam TPB, wajib pajak di Kabupaten Mojokerto akan menunjukkan perilaku patuh apabila mereka memiliki dorongan internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dorongan ini dapat dipicu oleh tingkat pengetahuan perpajakan baik. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa responden dengan gelar sarjana memiliki kecenderungan untuk menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perpajakan yang berimplikasi pada tingkat kepatuhan yang lebih baik (Fajar Nurdin, 2022). Searah dengan penelitian Haryanti et al., (2022) bahwa dengan memiliki pengetahuan atau wawasan perpajakan wajib pajak dapat memahami segala sesuatu mengenai perpajakan sehingga dapat dijadikan pondasi dalam melakukan suatu tindakan hingga pengambilan keputusan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman cukup mengenai regulasi perpajakan maka, akan mengambil keputusan yang rasional dan terinformasi, terutama apabila mereka menyadari manfaat yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban fiskal mereka (Permana & Hidayat, 2022). Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak berdasarkan kriteria penilaian ketentuan umum dan prosedur perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak memiliki korelasi terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 ($\text{sig } 0,960 < 0,05$; $t \text{ hitung } 0,050 < t \text{ table } 1,985$) sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Berkaitan dengan TPB, wajib pajak cenderung melakukan tindakan yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan analisis informasi yang tersedia. Ketersediaan informasi perpajakan yang akurat dan relevan, terutama terkait regulasi yang memberikan

kemudahan, merupakan faktor krusial dalam proses pengambilan keputusan bagi pelaku usaha (I. K. Sari & Saryadi, 2019). Berdasarkan hasil analisis, sosialisasi perpajakan tidak menunjukkan korelasi positif terhadap tingkat kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) dikarenakan sebagian wajib pajak masih kurang menyadari akan informasi yang telah dipublikasikan di media sosial maupun papan pengumuman yang di sepanjang jalan. Masih kurang efektifnya sosialisasi melalui media sosial dikarenakan masih banyak wajib pajak yang tidak aktif dalam penggunaan media sosial (Ainul & Susanti, 2021).

Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, menandakan insentif pajak berkorelasi positif terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 ($\text{sig } 0,036 < 0,05$; $t \text{ hitung } 2,128 > t \text{ table } 1,985$) sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Kebijakan insentif pajak akan mendorong seseorang untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Diasumsikan bahwa niat diyakini sebagai pendorong utama perilaku. Semakin kuat niat, khususnya dalam kepatuhan pajak, semakin tinggi kemungkinan tindakan tersebut dilaksanakan, maka semakin besar kemungkinan perilaku tersebut terjadi (Suryanawa et al., 2023). Dalam pandangan TPB, niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan fungsi dari keyakinan mereka terhadap konsekuensi yang akan diterima. Insentif pajak merupakan upaya pemerintah dalam memudahkan dan meringankan beban pajak dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Ristiyana et al., 2024). Semakin luas manfaat insentif pajak yang dirasakan wajib pajak dikarenakan mereka yakin akan terbantu dalam meringankan beban pajak yang ditanggung. Dengan demikian, implementasi upaya-upaya tersebut akan berkorelasi positif dengan peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak (Mastari & Jati, 2023).

Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *t-test*, menunjukkan kepercayaan pada otoritas pajak berkorelasi terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 ($\text{sig } 0,001 < 0,05$; $t \text{ hitung } 3,401 > t \text{ table } 1,985$) sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Sesuai dengan prinsip-prinsip TPB, tingkat keyakinan wajib pajak terhadap kebijakan pemerintah dalam merespons permasalahan ekonomi-politik domestik mempengaruhi perilaku mereka. Meskipun demikian, persepsi skeptis terhadap kebijakan pemerintah masih menjadi realitas yang ada (E. P. Sari et al., 2022b). Anggapan atau keyakinan bahwa percaya atas langkah yang diambil serta kejujuran otoritas pajak dapat memberikan dampak yang baik untuk menjamin kesejahteraan rakyat berdasarkan undang-undang. (Siti Nuridah et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak didorong karena kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah atau otoritas pajak dapat mengelola PBB-P2 untuk kesejahteraan masyarakat dengan tepat, menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam setiap tindakan serta sesuai dengan peraturan yang ada (Faruqi et al., 2024).

Tabel 7. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F Hasil	Sig
Regression	11,689	0,000
Residual		
Total		

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (PBB-P2)

Berpedoman hasil *f-test* menunjukkan nilai sig 0,000 dan F hitung 11,689. Artinya, seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil tersebut diperkuat dengan temuan dimana pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh pada tingkat kepatuhan pajak, dimana peningkatan frekuensi sosialisasi perpajakan berkontribusi pada peningkatan kepatuhan (Suardana & Gayatri, 2020). Selain itu, menurut E. P. Sari et al., (2022a) kepercayaan pada aparat dan penerapan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,574	0,330	0,302	1,059

Sumber: data primer, diolah oleh peneliti (2025)

Berpedoman tabel 8 membuktikan nilai Adjusted R Square (R^2) senilai 0,330. Artinya, 33% merupakan variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2). Akan tetapi, 77% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Temuan pada riset ini menegaskan jika pengetahuan perpajakan, insentif pajak dan kepercayaan pada otoritas pajak secara parsial serta secara simultan searah dengan penelitian Suardana & Gayatri, (2020) dan E. P. Sari et al., (2022a) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran PBB-P2 yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga mengimplikasikan bahwa peningkatan pemahaman peraturan pajak searah dengan penelitian Haryanti et al., (2022) dan Permana & Hidayat, (2022), pemberian insentif yang tepat searah dengan penelitian Mastari & Jati, (2023) dan Ristiyana et al., (2024), dan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak searah dengan penelitian Faruqi et al., (2024) dan Siti Nuridah et al., (2023) dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi perpajakan searah dengan penelitian Ainul & Susanti, (2021) tidak menunjukkan pengaruh signifikan, menandakan bahwa strategi dan inovasi sosialisasi yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan efektivitasnya untuk memastikan informasi pajak tersampaikan dengan baik dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk memperluas variabel yang terindikasi berpengaruh pada variabel kepatuhan pembayaran pajak (PBB-P2) yang disesuaikan dengan fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian seperti pertumbuhan angka piutang pajak yang berkelanjutan, penurunan penerimaan pajak dan lain sebagainya. Saran peneliti dapat menambahkan variabel tingkat literasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aliandu, K. (2023). *Uang Pajak Diembat, Bapenda Kabupaten Mojokerto Pecat dan Polisikan Tenaga Kontrak, Simak Modusnya*. Radarmojokerto.Jawapos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/822340283/uang-pajak-diembat-bapenda-kabupaten-mojokerto-pecat-dan-polisikan-tenaga-kontrak-simak-modusnya>
- Aliandu, K. (2024). *Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Beri Reward 19 Desa dan Ratusan Dusun Lunas PBB P2*. Radarmojokerto.Jawapos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/politik-pemerintahan/825002873/badan-pendapatan-daerah-kabupaten-mojokerto-beri-reward-19-desadan-ratusan-dusun-lunas-pbb-p2>
- Ariana, Y., Widjaja, W., Michael, M., Pradita, U., Retail, M., & Pradita, U. (2024). *Enhancing Tax Compliance in MSME Tax Reporting: The Role of Tax Awareness, Trust, and Socialization*. 2279–2298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p14>
- Arrasi, R. Dela. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>
- BPS. (2024). *Kabupaten Mojokerto Dalam Angka 2024*. 6.
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor - faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406.
- Fajar Nurdin, F. D. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 147–162.
- Faruqi, A., Yanto, F., Rahmawati, A., & Firdaus, M. I. (2024). *Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan : Mengkaji Kepercayaan dan Transparansi*. 5(1), 48–55.
- Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak,

- Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139. <https://doi.org/10.35314/iakp.v3i2.2945>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108–130. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Hermansyah, F. (2023). *Bapenda Kabupaten Mojokerto Lunas PBB P2, Lurah dan Kades Terima Reward*. Radarmojokerto.Jawapos. <https://radarmojokerto.jawapos.com/mojokerto/821024218/bapenda->
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- I Gusti, B. P., & Putu, E. D. M. D. (2023). Pengaruh Aplikasi M-Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Tax Compliance Cost terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 44–55. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.61195>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Mapparenta, S. L. J. Z. (2022). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>
- Mastari, N. K. W. A., & Jati, I. K. (2023). Pengaruh Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sosialisasi Pajak Pada Kepatuhan Wpop Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(05), 957. <https://doi.org/10.24843/eeb.2023.v12.i05.p15>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139–155. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Octavianny, P., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (2021). Religiusitas, Kepercayaan pada Aparat, Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(1), 77. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i01.p06>
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

- (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Poeh, M. M. (2022). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 281–292. <https://doi.org/10.37304/jpips.v14i2.7740>
- Pratiwi, A. D. S., & Sinaga, K. E. C. (2023). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(1), 95–110. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v15i1.3162>
- Ratna Wulandari. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Rembang. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 15(1), 86–103. <https://doi.org/10.37151/jsma.v15i1.120>
- Ristiyana, R., Atichasari, A. S., & Indriani, R. (2024). Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1339–1349. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2096>
- Rosid, A., Evans, C., & Tran-Nam, B. (2018). Tax Non-Compliance and Perceptions of Corruption: Policy Implications for Developing Countries. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(1), 25–60. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1364349>
- Rositayani, K. D., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Masa Pandemi Covid-19. *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 331–343.
- Santoso, F. I., & Djati, K. (2022). Pengaruh Insentif, Sanksi, Pembayaran Online dan Pembinaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada PBB Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Tangerang). *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 2(2), 95–105. <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/JAST/article/view/6567>
- Sari, D. P. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Indonesia Setelah Fenomena Kasus Korupsi Pajak. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(1), 15. <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i1.550>
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina. (2022a). “ PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEBIJAKAN INSENTIF DAN MANFAAT PAJAK TERHADAP ” KEPATUHANWAJIB PAJAK Endah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6, 3(3), 712–732.
- Sari, E. P., Gunawan, Y., & Elvina, E. (2022b). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 712–732. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2269>